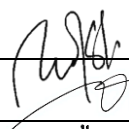
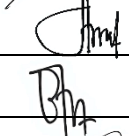
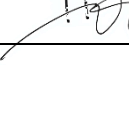


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PENELITIAN

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITI	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Peneliti ini disusun sebagai bagian dari Standar Masukan (khususnya standar Dosen) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini menjamin bahwa kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja para dosen sebagai peneliti ditetapkan secara jelas dan terukur, sejalan dengan kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITI	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa Standar Masukan (Peneliti/Dosen) harus:

1. Mampu mendukung tercapainya Standar Luaran Penelitian yang unggul, khususnya yang berorientasi pada produk inovasi Technopreneurship.
2. Memiliki mekanisme yang dapat memitigasi risiko akademik, seperti risiko ketidakpatuhan terhadap beban kerja penelitian (BKD) atau risiko kegagalan mendapatkan pendanaan/publikasi bereputasi.
3. Memastikan Dosen/Peneliti memiliki kompetensi yang memadai untuk membimbing mahasiswa dalam keragaman Tugas Akhir berbasis proyek/riset.

Standar ini bertujuan memastikan bahwa setiap peneliti di Universitas AMIKOM Purwokerto memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan penelitian berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian Visi Institusi..

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor Akademik
3. LPPM

D. Daftar Istilah

1. Peneliti.
 - a. Peneliti adalah Dosen maupun Praktisi Akademik yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
 - b. Peneliti mampu memberikan luaran setidaknya dalam publikasi hasil karya tulis yang diterbitkan.
2. Skema.

Skema adalah plotting atau pemetaan topik – topik penelitian yang akan diusung oleh peneliti dengan ketentuan yang diatur oleh institusi pemerintah maupun institusi Perguruan tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

3. Hibah / Dana Bantuan.

Hibah / Dana Bantuan adalah stimulan bagi peneliti sekaligus penunjang dalam peneliti melakukan penelitiannya yang nantinya akan menghasilkan output minimal publikasi karya ilmiah ataupun HKI.

4. Penelitian Kerjasama.

Penelitian kerjasama adalah kegiatan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti yang berbeda aspek keilmuan maupun bermitra dengan peneliti dari kalangan praktisi akademis maupun industri

5. Publikasi.

Publikasi adalah hasil buah karya berupa, karya tulis ilmiah, buku, HKI, produk dan lainnya yang dihasilkan oleh peneliti dalam tiap semester atau tiap tahun.

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Rektor wajib menjamin legalitas proses penilaian penelitian melalui penetapan penilai (reviewer) yang kompeten dan disahkan secara hukum, serta memastikan keterlibatan pakar berskala nasional guna menjamin objektivitas, kualitas, dan pengakuan hasil riset di tingkat nasional.	Adanya legalitas pengangkatan reviewer	Adanya legalitas pengangkatan reviewer nasional
2	Rektor wajib menjamin kualitas substansi penelitian melalui mekanisme seleksi yang ketat terhadap kesesuaian bidang keilmuan, ketepatan objek, serta tingkat kerumitan dan kedalaman analisis, guna menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar akademik tinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan IPTEK.	Jumlah penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian	Jumlah penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITI	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
3	Ketua LPPM memiliki pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya pada tahun 2021	Ketersediaan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian sesuai dengan pedoman dari direktur jenderal	Ketersediaan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian sesuai dengan pedoman dari direktur jenderal
4	Rektor wajib menjamin peningkatan kualitas sumber daya peneliti melalui percepatan kenaikan jabatan fungsional dan peningkatan kualifikasi pendidikan formal, guna memastikan ketersediaan peneliti pakar yang kompeten untuk memimpin riset-riset strategis dan inovatif.	Persentase dosen tetap (peneliti) yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.	Persentase dosen peneliti yang memiliki gelar Doktor (S3) atau sedang menempuh studi lanjut S3.
5	Rektor wajib menjamin integritas ilmiah dan kepatuhan etika riset melalui penerapan mekanisme uji kemiripan karya ilmiah serta penyediaan otoritas komisi etik, guna memastikan seluruh luaran penelitian memenuhi standar kejujuran akademik dan prinsip etika penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional.	Persentase luaran penelitian (artikel) yang lolos uji kemiripan (<i>similarity check</i>) di bawah 20%	Adanya Komisi Etik Penelitian yang memberikan Ethical Clearance untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia/hewan.
6	Ketua LPPM bersama Dekan wajib meningkatkan partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian hingga tingkat nasional dan internasional, guna memperkuat reputasi akademik dan kontribusi ilmu pengetahuan institusi.	Jumlah dosen yang melaksanakan Penelitian	Jumlah dosen yang melaksanakan Penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional
7	Rektor wajib menjamin peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi peneliti	Persentase peneliti yang mengikuti pelatihan	Jumlah peneliti yang memiliki sertifikasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITI	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	melalui program pelatihan metodologi dan penulisan ilmiah yang terstruktur, serta mendorong perolehan sertifikasi profesi atau kompetensi tingkat nasional guna memastikan standar keahlian peneliti diakui oleh lembaga otoritas nasional.	metodologi atau penulisan artikel ilmiah setiap tahun.	kompetensi profesi atau sertifikasi Reviewer Nasional.
8	Rektor wajib menjamin keterlibatan aktif mahasiswa dalam ekosistem riset universitas melalui skema penelitian kolaboratif, serta memastikan hasil kolaborasi tersebut dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi guna meningkatkan literasi riset mahasiswa dan produktivitas publikasi institusi.	Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim atau asisten riset.	Jumlah artikel ilmiah hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa yang terbit di jurnal terakreditasi.
9	Universitas Amikom Purwokerto menjamin mutu dan objektivitas penilaian penelitian melalui pelibatan penilai (reviewer) yang kompeten, yang dibuktikan dengan legalitas pengangkatan yang sah serta mendorong pelibatan pakar tingkat nasional guna meningkatkan kualitas luaran riset.	Adanya legalitas pengangkatan reviewer	Adanya legalitas pengangkatan reviewer nasional

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengadakan pelatihan penelitian
2. LP3M mengadakan sosialisasi mengenai BKD
3. Kaprodi melakukan monitoring laporan BKD tiap semester
4. LPPM mengadakan sosialisasi penelitian
5. LPPM menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENELITI	No. Dokumen SM-PE-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.